



PUTUSAN

Nomor 75 / PID SUS / 2021 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANZAR Bin NARU.**
Tempat Lahir : Langkowa ;
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 28 Maret 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bandengia RT 1 RW 2 Lingkungan Pattappang,
Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong,
Kabupaten Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Anzar Bin Naru ditangkap pada tanggal 01 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/106/V/2020/Reskrim tanggal 01 Mei 2020;

Terdakwa Anzar Bin Naru ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 75/PID/2021/PT MKS



10. Penetapan Penahanan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d tanggal 09 Februari 2021 ;
11. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d tanggal 10 April 2021
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Petrus Pice, S.H., dan Wahida Baharuddin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Januari 2021 Nomor 75 / PID SUS LH / 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Januari 2021 Nomor 75 / PID SUS LH / 2021 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Anzar Bin Naru pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam Kawasan Hutan Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf b, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi saksi ALLE memberitahukan kepada saksi Sapri bahwa ada kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan Alam di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, yang dilakukan oleh Terdakwa ANZAR Bin Naru dengan cara melakukan penyemprotan racun di Kawasan hutan dan Terdakwa



juga melakukan penebangan pohon pinus dan membentuknya menjadi patok pembatas mengelilingi lokasi yang digunakan untuk berkebun, dimana pada saat itu Terdakwa telah menenam sayuran kol, jagung, kopi didalam lokasi Kawasan Hutan Alam tersebut;

- Selanjutnya saksi Sapri selaku Kepala Dusun Langkowa langsung melakukan pengecekan bersama dengan beberapa warga serta Kepala Desa Tonasa ANWAR JAMA dan saat berada dilokasi saksi Sapri melihat secara langsung telah terjadi kegiatan perkebunan dimana terdapat beberapa tanaman sayuran kol dan beberapa pohon pinus yang telah ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan analisis Geografis Information Sistem terhadap hasil pengambilan titik koordinat diketahui luasan Polygon seluas +25 Ha, lokasi penebangan pohon dan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan Terdakwa secara administrasi berada di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa merupakan Kawasan hutan produksi terbatas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 92 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;**

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Anzar Bin Naru pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam Kawasan Hutan Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf a yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi ALLE memberitahukan kepada saksi Sapri bahwa ada kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan Alam di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa, yang dilakukan oleh Terdakwa ANZAR Bin Naru dengan cara melakukan penyemprotan racun dengan menggunakan alat penyemprot racun



di Kawasan hutan dan Terdakwa juga melakukan penebangan pohon pinus dengan menggunkan parang dan membentuknya menjadi patok pembatas mengelilingi lokasi yang digunakan untuk berkebun, dimana pada saat itu Terdakwa telah menenam sayuran kol, jagung, kopi didalam lokasi Kawasan Hutan Alam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Sapri selaku Kepala Dusun Langkowa langsung melakukan pengecekan bersama dengan beberapa warga serta Kepala Desa Tonasa ANWAR JAMA dan saat berada dilokasi saksi Sapri melihat telah terjadi kegiatan perkebunan dimana terdapat beberapa tanaman sayuran kol dan beberapa pohon pinus yang telah ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan dengan menggunkan alat berupa parang, cangkul dan alat penyemprot racun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam Kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan analisis Geografis Inforation Sistem terhadap hasil pengambilan titik koordinat diketahui luasan Polygon seluas+25 Ha, lokasi penebangan pohon dan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan Terdakwa secara administrasi berada di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa merupakan Kawasan hutan produksi terbatas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 92 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Anzar Bin Naru bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Kegiatan Perkebunan tanpa ijin Menteri dalam Kawasan Hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 8 (delapan) botol racun rumput merek Zenus.
- 1 (satu) buah kawat duri kurang lebih 1 meter.
- 1 (satu) batang kayu hutan jenis campuran.
- 1 (satu) batang kayu patok
- 9 (sembilan) pohon bibit sayur kol.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa berharap mendapatkan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa segala usahanya untuk mendapatkan ijin kelola diatas lokasi kawasan hutan untuk menyambung hidup bersama petani miskin lainnya, ternyata kembali ditetapkan sebagai Terdakwa seperti beberapa tahun yang lalu. Untuk itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa pembelaan Terdakwa tidak mengindahkan/tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan yang terjadi dalam perkara ini sehingga kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pledoi yang diajukan Terdakwa, dan tetap mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2020 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada sikap yang telah diajukan dalam pledoi yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari duplik yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 358 / Pid.B / LH / 2020 / PN Sgm tanggal 7 Januari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anzar Bin Naru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) botol racun rumput merk Zenus;
 - 1 (satu) buah kawat duri kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) batang kayu hutan jenis campuran;
 - 1 (satu) batang kayu patok;
 - 9 (sembilan) pohon bibit sayur kol;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam Akta Permintaan Banding Nomor 358 / Akta Pid B / LH / 2020 / PN Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaa Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 358 / Akta Pid B / LH / 2020 / PN Sgm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sungguminasa pada tanggal 20 Januari 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaa Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Januari 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 358 / Pid.B /



LH / 2020 / PN Sgm, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 20 Januari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tingkat pertama pada halaman 33 alenia pertama , alinia kedua dan alinia ke tiga yang menyatakan bahwa menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 2 Februari 2020dan setrusnya adalah pertimbangan hukum yang selain keliru juga jauh dari rasa adil bagi Terdakwa Ansar Bin Naru, serta tidak mempertimbangkan fakta – fakta lain yang terungkap dalam persidangan, dengan alasan bahwa pada hari yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada hari Minggu 2 Februari 2020 saudara Terdakwa Ansar Bin Naru tidak ada di lokasi yang di sangkakan melakukan Perusakan Hutan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ,karena terdakwa berada di Makassar sejak pagi tanggal 2 Februari 2020, fakta tersebut di hubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan dari saksi yang meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yakni Saksi Nunggu yang di bawah sumpah menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 2 Februari 2020, saudara Terdakwa berada di Makasar sedang menemui seseorang, keterangan mana di perkuat oleh saksi lain yang juga saksi yang meringankan saudara Terdakwa yakni Buyung yang di bawah sumpah menjelaskan hal yang sama dengan saksi Nunggu.

Bahwa kalau fakta – fakta lain yang terungkap dalam persidangan a quo tidak di jadikan pertimbangan bagi pengadilan tingkat pertama,tentu hal ini sangat merugikan kepentingan hukum bagi Terdakwa,yang kemudian melahirkan keputusan hukum yang keliru dan jauh dari rasa keadilan yang di terima oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa terbukti melakukan aktivitas perkebunan diatas Hutan Produksi Terbatas tanpa izin adalah adalah pertimbangan hukum keliru dan tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta mana bahwa saudara terdakwa menggarap dan atau mengolah lokasi



tersebut secara turun temurun sejak orang tua Terdakwa yaitu sejak tahun 1973, kemudian di lanjutkan oleh saudara terdakwa sendiri .

Bahwa tentu dengan berubahnya lokasi tersebut menjadi kawasan hutan pruduksi terbatas tentu di sadari oleh terdakwa , maka kemudian terdakwa berupaya untuk mengajukan Izin di Kementrian Kehutanan RI yang saat ini masih dalam proses verifikasi.

Bahwa selain itu juga Terdakwa merasa di solimi oleh karena di sekitar lokasi yang di garap oleh Terdakwa juga ada Petani lain menggarap yang tidak memiliki Izin .

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah kami Penasehat Hukum Terdakwa diatas,maka kami Penasehat Hukum Terdakwa Ansar Bin Naru memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makasar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa Perkara ini sudi kiranya memberikan Putusan Yang Amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa Ansar Bin Naru
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4 Januari 2021 No.358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Bin Naru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera keluar dari tahanan
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dalih penasehat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 2 Februari 2020 tidak ada di lokasi melakukan perusakan hutan karena terdakwa berada di Makassar sedang menemui seseorang.
- Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi ALLE Bin LURANG, mengatakan bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa ANZAR berteman 10 orang melakukan pengrusakan dan membuat kebun serta



melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan, dimana jarak saksi dari tempat kejadian / lokasi ialah kurang lebih 5 meter dan tidak ada yang menghalangi ketika saksi melihat Terdakwa ANZAR melakukan aktifitas Kawasan hutan di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao kab. Gowa, bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa ANZAR sedang mengasah parang yang dipegang oleh Terdakwa ANZAR lalu melakukan penebangan terhadap pohon pinus yang berada di lokasi lalu beberapa temannya menyiapkan mesin pompa untuk meracun serta drum untuk menyemprotkan racun ke tumbuhan yang berda di lokasi tersebut dan sebagian rekan - rekan Terdakwa ANZAR menebang pohon pinus dengan menggunakan parang.

- Bahwa dalam fakta persidangan keterangan Saksi NAWIR DG. TA'NANG Menjelaskan bahwa pada saat itu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.20 WITA saksi sedang melintas mengendarai motor dalam kawasan hutan alam di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo pao Kab. Gowa, lalu melihat ada sejumlah orang yang sedang melakukan aktifitas sehingga saksi saat itu berhenti dan melihat jarak 20 meter sejumlah orang tersebut, dan salah satunya saksi kenali adalah Terdakwa ANZAR yang sedang memegang sebilah parang untuk diasah sedangkan yang lainnya melakukan pengisian air dalam drum untuk dilakukan penyemprotan racun dengan menggunakan mesin serta dan juga ada yang menebang pohon serta mencangkul tanah, sehingga saksi saat itu mencoba lebih dekat ke lokasi posisi Terdakwa ANZAR mengasah parang dan melihat adanya tanaman sayur kola tau kubis telah tertanam kemudian saya bergegas pergi dari lokasi tersebut namun dalam perjalanan dari jarak saksi berhenti +50 meter saksi melihat ada peresmian bibit sayur kor atau kubis, dekat dari rumah kebun Terdakwa ANZAR dan saksi pertama kali melihat langsung pelaku Terdakwa ANZAR berada di Lokasi kejadian beraktifitas perkebunan pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.20 WITA, kemudian kedua kalinya saksi melihat Terdakwa pada hari senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 1.00 WITA bersama-sama dengan kepala;a Dusun Langkowa Sdr SAPIR dan juga Kepala Desa Tonasa Sdr ANWAR JAMA.
- Bahwa dalam fakta persidangan keterangan Saksi NYA'LA DG. GASSING menjelaskan bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat apa yang dilakukan Terdakwa ANZAR dan ke 10 orang



temannya adapun jarak saksi ialah kurang lebih 40 meter dari tempat kejadian.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian terjadi pada pagi hari saat itu cuaca cerah dan saya melihat kejadian tersebut secara langsung.
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat Terdakwa Terdakwa ANZAR sedang menebang pohon pinus lalu menebang kayu hutan selain itu rekan Terdakwa memasng patok yang terbuat dari pohon pinus dan kayu hutan lalu memasang kawat berduri.
2. Bahwa mengenai dalih penasehat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan aktifitas perkebunan diatas hutan produkdi terbatas tanpa izin serta terdakwa menggarap atau mengolah lokasi tersebut secara turun temuruna sejak tahun 1973 oleh orangtua terdakwa dan dilanjutkan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa sudah sangat jelas dalam Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 26 November 2020 dan telah sesuai keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yaitu :
 - Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi ANWAR Bin JAMA sebagai selaku Kepala Desa Tonasa mengatakan :
 - Bahwa saat itu saksi selaku Kepala Desa Tonasa, tidak memberikan surat pengantar dikarenakan saat itu Terdakwa ANZAR Bin NARU tidak memiliki alas hak akan kepemilikan lokasi yang dikuasainya sebab sekitaran lokasi yang dikuasainya sepengetahuan saksi dan saksi pernah melihat papan bicara juga dari orang tua terdahulu mengatakan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan, terlebih lagi merupakan sumber mata air bagi kami penduduk Kecamatan Tombolo Pao.
 - Saksi menjelaskan bahwa lokasi yang dikuasai Terdakwa ANZAR Bin NARU di Langkosahing Dusun Langkowa Desa Tonasa Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa merupakan kawasan Hutan, karena lokasi tersebut sudah lama menjadi hutan dan didalamnya terdapat pohon pinus, dan juga pada saat seringnya pihak Dinas Kehutanan Provinsi memberikan edukasi dan sosialisasi akan keberadaan hutan di Wilayah saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan lokasi kawasan hutan yang didalamnya terdapat lahan perkebunan dan rumah kebun, dan saksi



menjelaskan bahwa saksi mengenalinya, lokasi kawasan hutan tersebut dikuasai oleh terdakwa ANZAR Bin NARU termasuk didalamnya ada rumah kebun dan juga ada tanaman sayur kol .

- Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi H. A. TONRA SOLIE, S.Hut.,M.Si, sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Je'neberang I, yang mengatakan :

- Bahwa saksi menjelaskan orang tua terdakwa terdahulu hanya diberi amanah oleh pegawai Kesatuan Pengelolaan Hutan yang datang melakukan pengecekan dikawasan tersebut memberikan amanah untuk menjaga dan memelihara kawasan hutan tersebut sejak dahulu bukan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan Produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran maupun melakukan kegiatan perkebunan.

- Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi H. A. TONRA SOLIE, S.Hut.,M.Si, sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Je'neberang I, yang mengatakan :

- Bahwa Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah adalah Izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan Produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

- Bahwa AHLI menjelaskan berdasarkan hasil analisis Geografis Information Sistem terhadap hasil pengambilan titik koordinat diketahui luasan Polygon seluas ± 25 Ha, Lokasi penebangan pohon dan kegiatan bercocok tanam secara administrasi berada di Dusun Langkowa Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, Kawasan hutan yang ditebang merupakan hutan alam, dengan spesies pohon berupa kelompok jenis rimba campuran (Pinus Bayur, Nato, Asa, Pulai, Karoti, dan Rengas), Hasil overlay sebaran titik koordinat lokasi penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan dengan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 362/Menlhk/PLA.05/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan hutan, Perubahan Fungsi Kawasan



Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan;) lokasi pada titik koordinat semuanya berada pada kawasan hutan dengan Fungsi kawasan hutan produksi terbatas.

- Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga dapat terjadi pengikisan tanah yang dapat memicu terjadinya Erosi dan Longsor pada Sumber mata air Desa Tonasa dan beberapa desa lainnya.
 - Bahwa Ahli menegaskan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki kewenangan mengeluarkan ijin untuk memanfaatkan kawasan hutan, dan juga menegaskan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah memberikan ijin dalam Kawasan Hutan Dusun Langkowa Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kab. Gowa, dan dalam hal ini jika memiliki ijin dari Menteri untuk melakukan aktifitas perkebunan pasti akan diberikan Tembusan, namun terhadap perkara ini tidak memiliki ijin melakukan aktifitas perkebunan dalam Kawasan Hutan. Sehingga terhadap Terdakwa Lel. ANZAR Bin NARU, terbukti tidak memiliki ijin Menteri untuk melakukan aktifitas perkebunan dalam Kawasan Hutan.
 - Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga dapat terjadi pengikisan tanah yang dapat memicu terjadinya Erosi dan Longsor pada Sumber mata air Desa Tonasa dan beberapa desa lainnya.
3. Bahwa putusan judex facti dalam menilai alat bukti yang sah sudah tepat dan benar, dimana keterangan beberapa orang saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan atau barang bukti telah melahirkan alat bukti petunjuk yang sah.

Keterangan saksi-saksi yang tidak melihat dan mendengar sendiri tidak dapat dipandang sebagai alat bukti kesaksian menurut Pasal 184 KUHAP, tapi dapat dijadikan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya serta keterangan terdakwa dan atau barang bukti.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain sebagaimana Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan telah saling bersesuaian maka alasan-alasan Penasehat Hukum terdakwa harus ditolak.



Terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut menurut hemat kami tidak perlu ditanggapi karena sudah sangat jelas dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 358/Pid.B/LH/2020/PN.Sgm tanggal 7 Januari 2021.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut secara tepat dan benar baik dalam menilai hasil pembuktian maupun dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Maka pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan mengingat pasal 244,245,246,248,253,254,255 KUHAP dan Yurisprudensi, kami memohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Tidak menerima/Menolak Permohonan Banding Penasehat Hukum terdakwa ANZAR Bin NARU
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **ANZAR Bin NARU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan tanpa ijin Menteri dalam Kawasan Hutan.** sebagaimana diatur dalam **Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan** sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RUSTAM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara. sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 26 November 2020.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Botol racun rumput merek Zenus.
 - 1 (satu) buah kawat duri kurang lebih 1 meter.
 - 1 (satu) batang kayu hutan jenis campuran.
 - 1 (satu) batang kayu patok
 - 9 (Sembilan) pohon bibit sayur kol.

Dirampas untuk dimusnahkan



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 358 / Pid.B / LH / 2020 / PN Sgm tanggal 7 Januari 2021, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No 18 Tahun 2013; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358 / Pid.B / LH / 2020 / PN Sgm tanggal 7 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No 18 Tahun 2013; tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 358 / Pid.B /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LH / 2020 / PN Sgm tanggal 7 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **16 Maret 2021** oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI, SH.** dan **KUSNO, SH. M.H um.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. JABAL NUR AS, S.Sos, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

PUDJI TRI RAHADI, SH.

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

T t d

KUSNO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGAN

T t d

H. JABAL NUR AS, S.Sos, MH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Tipikor,

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP. 19651120 198903 1 004.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 75/PID/2021/PT MKS